



**PENGADILAN NEGERI / TINDAK PIDANA KORUPSI /
HUBUNGAN INDUSTRIAL DENPASAR KELAS I A**

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113

**PENGUMUMAN
PANGGILAN AANMANING**

Nomor 296/Pdt.G/2014/PN Dps

Jo. Nomor 53/Eks/2022/PN Dps

Atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan Penetapan tanggal 23 Agustus 2022, Nomor 296/Pdt.G/2014/PN Dps Jo. Nomor 53/Eks/2022/PN Dps, saya I Wayan Sumardi, S.Kom, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar ditunjuk untuk melakukan pekerjaan ini.

Dengan ini memanggil :

LEE DONG HYUN,

Dahulu bertempat tinggal di Korea, Young Sun Dong 4 Young Do-Gu, Busan, Nomor 176-20, dan berdomisili di Villa Mimosa, Jalan Uluwatu, Blok II, Nomor 36 C, Jimbaran, Kuta, Badung, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, semula sebagai Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I/Termohon Peninjauan Kembali I, sekarang sebagai **Termohon Eksekusi I**

Supaya ia datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Denpasar di Jalan P.B. Sudirman No. 1 Denpasar, nanti pada hari **Selasa**, tanggal **20 Juni 2023**, Jam **10.00 Wita**, guna kepada Para Termohon Eksekusi diberikan teguran/aanmaning supaya ia/mereka dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak diberikan teguran/aanmaning tersebut melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 296/Pdt.G/2014/PN Dps, tanggal 15 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/PDT/2016/PT DPS, tanggal 18 April 2016 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2340 K/Pdt/2019, tanggal 7 Oktober 2019 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 887 PK/Pdt/2021 tanggal 22 Desember 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam perkara antara :

KURNIASARI, Dk sebagai Para Pemohon Eksekusi

Melawan :

LEE DONG HYUN, Dkk sebagai Para Termohon Eksekusi

Bagi para pembaca yang kebetulan mengenalnya diharap bantuannya untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan ;-

Demikian untuk diindahkan .

Denpasar, 19 Mei 2023

Jurusita.

I Wayan Sumardi, S.Kom.,S.H.
NIP. 19831010 200604 1 002.



**PENGADILAN NEGERI / TINDAK PIDANA KORUPSI /
HUBUNGAN INDUSTRIAL DENPASAR KELAS I A**

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113

PENGUMUMAN
PANGGILAN AANMANING

Nomor 296/Pdt.G/2014/PN Dps

Jo. Nomor 53/Eks/2022/PN Dps

Atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan Penetapan tanggal 23 Agustus 2022, Nomor 296/Pdt.G/2014/PN Dps Jo. Nomor 53/Eks/2022/PN Dps, saya I Wayan Sumardi, S.Kom, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar ditunjuk untuk melakukan pekerjaan ini.

Dengan ini memanggil :

AN SANGKEUN,

Dahulu bertempat tinggal di Jeju City Hwa Buk 1 Dong, 1962 – Hanra Villa, Korea, dan berdomisili di Villa *Man & Woman*, Jalan Bidadari, Nomor 110 C, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, semula sebagai Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II/Termohon Peninjauan Kembali II, sekarang sebagai **Termohon Eksekusi II**

Supaya ia datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Denpasar di Jalan P.B. Sudirman No. 1 Denpasar, nanti pada hari **Selasa**, tanggal **20 Juni 2023**, Jam **10.00 Wita**, guna kepada Para Termohon Eksekusi diberikan teguran/aanmaning supaya ia/mereka dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak diberikan teguran/aanmaning tersebut melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 296/Pdt.G/2014/PN Dps, tanggal 15 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/PDT/2016/PT DPS, tanggal 18 April 2016 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2340 K/Pdt/2019, tanggal 7 Oktober 2019 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 887 PK/Pdt/2021 tanggal 22 Desember 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam perkara antara :

KURNIASARI, Dk sebagai Para Pemohon Eksekusi

Melawan :

LEE DONG HYUN, Dkk sebagai Para Termohon Eksekusi

Bagi para pembaca yang kebetulan mengenalnya diharap bantuannya untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan ;-

Demikian untuk diindahkan .

Denpasar, 19 Mei 2023

Jurusita.


I Wayan Sumardi, S.Kom.,S.H.
NIP. 19831010 200604 1 002.



**PENGADILAN NEGERI / TINDAK PIDANA KORUPSI /
HUBUNGAN INDUSTRIAL DENPASAR KELAS I A**

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113

PENGUMUMAN
PANGGILAN AANMANING

Nomor 296/Pdt.G/2014/PN Dps

Jo. Nomor 53/Eks/2022/PN Dps

Atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan Penetapan tanggal 23 Agustus 2022, Nomor 296/Pdt.G/2014/PN Dps Jo. Nomor 53/Eks/2022/PN Dps, saya I Wayan Sumardi, S.Kom, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar ditunjuk untuk melakukan pekerjaan ini.

Dengan ini memanggil :

KIM DAE HEE, dahulu bertempat tinggal di Buam-Dong, Jin-Gu, Busan, Nomor 209-41, dan berdomisili di Jalan Boegenvile I, Nomor 22, Taman Meadow Green, Perum Lippo Cikarang, Bekasi, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, semula sebagai Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III/Termohon Peninjauan Kembali III, sekarang sebagai **Termohon Eksekusi III**

Supaya ia datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Denpasar di Jalan P.B. Sudirman No. 1 Denpasar, nanti pada hari **Selasa**, tanggal **20 Juni 2023**, Jam **10.00 Wita**, guna kepada Para Termohon Eksekusi diberikan teguran/aanmaning supaya ia/mereka dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak diberikan teguran/aanmaning tersebut melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 296/Pdt.G/2014/PN Dps, tanggal 15 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/PDT/2016/PT DPS, tanggal 18 April 2016 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2340 K/Pdt/2019, tanggal 7 Oktober 2019 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 887 PK/Pdt/2021 tanggal 22 Desember 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam perkara antara :

KURNIASARI, Dk sebagai Para Pemohon Eksekusi

Melawan :

LEE DONG HYUN, Dkk sebagai Para Termohon Eksekusi

Bagi para pembaca yang kebetulan mengenalnya diharap bantuannya untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan ;-

Demikian untuk diindahkan .

Denpasar, 19 Mei 2023

Jurusita.

I Wayan Sumardi, S.Kom.,S.H.
NIP. 19831010 200604 1 002.